

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA STRATEGIS**

2018 - 2023



KABUPATEN JAYAWIJAYA

2021

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis Dinkominfo 2018-2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023. Dengan demikian semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Perda OPD baru.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra dengan Baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan Teknologi dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2018-2023 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Wamena, November 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWAJAYA



ARKLAUS WINDESL S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19710806 199712 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KOMINFO	11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	22
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kominfo	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
3.1 Identifikasi Permasalahan	39
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Papua	44
3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	45
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya	47
3.6 Penentuan isu-isu strategis	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
4.1 Visi dan Misi OPD	51
4.2 Tujuan dan Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN ARAU KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi	53
5.2 Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN, INDIKATOR	55
6.1 Rentanasi Program	57
6.2 Kelompok Sasaran	64
6.3 Pendanaan	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
7.1 Indikator Kinerja	65
BAB VIII PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Kebijakan Khusus melalui Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dirindukanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya umumnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal.

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap rataan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja.

Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan sektor pertanian serta Pariwisata yang merupakan primadonya di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD yang sudah ditetapkan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten -- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang -- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang -- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik;
7. Undang -- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
9. Undang -- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Komunikasi dan Informatika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang -- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
14. Undang -- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

15. Undang-undang no 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang;
16. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik;
17. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi publik;
18. Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
19. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
24. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kominfo;
25. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang badan siber dan sandi negara (BSSN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang BSSN;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pasal 18 ayat 4 huruf e);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional sandhuan dan angka kreditnya;
43. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber;
44. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
45. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
46. Peraturan Menteri Kominfo nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kementerian negara;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencasn Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2018;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 Nomor 8) ;
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 Nomor 10) ;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya;
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;

60. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
61. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
62. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2018;
63. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan E-Government di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya;
64. Surat kementerian dalam negeri RI Nomor 046/217/Bangda/2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut RENSTRA Diskominfo merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang komunikasi dan informatika, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang memertamakan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama beberapa tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Sistematika

Renstra Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika;
- a.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika;
- a.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
- a.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas KOMINFO Provinsi Papua;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis;

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah;
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi;
- 5.2 Arah Kebijakan;

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan;
- 6.2 Indikator kinerja program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator;

Bab VII KINERJA PENYELINGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang 16 Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 (empat) urusan dibidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, mempunyai tugas pokok *"melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan"*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

- 3). Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandiaran di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandiaran dalam rangka penjaminan keamanan informasi;
- 4). Pelaksanaan Pemberdayaan Informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi;
- 5). Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6). Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi;
- 7). Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikam dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

b) TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaitan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penetapan bafan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaitan Dinas;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
3. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

c) **Sub bagian umum dan kepegawaian** mempunyai tugas mengelola surat, menyalur, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolanan dan kehumasan Dinas;

d) **Sub bagian keuangan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian keuangan mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
4. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;

5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian program mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tata laksana dan kerja sama;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
6. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0) TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi publik dan hubungan media;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

g) TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- 1) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi ;
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-Government

h) TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

- 1) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

- b. Perumusan peraturan teknik tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 - e. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
 - f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. Pelaksanaan Operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pemerintah persandian;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

4) Bidang Persandian, membawahi:

- a. Seksi Tata Kelola Persandian
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

i). TUPOKSI RUANG STATISTIK

- 1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyajian bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;
 - b. Penyajian bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pemerintahan, politik, hukum dan HAM;
 - c. Penyajian bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi statistik;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Statistik membawahi:
 - a. Seksi Sosial Ekonomi;
 - b. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM;
 - c. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.

j). UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
- 2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- 3) Urutan tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

4) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Urutan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 56 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- (1) **KEPALA DINAS (eselon II/a)** : Drs. ISAK S.H SAWAKI
- (2) **SEKRETARIAT**
- SEKRETARIS (eselon III/a) : HASPIHA PAWAKKANG(S.H,M.Si)
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala sub bag :
- a) Sub bagian umum dan kepegawaian : VONNY WARIKAR, S.Sos
- b) Sub bagian keuangan : MURRY MATUAN
- c) Sub bagian perencanaan & evaluasi : -
- (3) **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK**
- KEPALA BIDANG : DOKO SETYANTO, W. S.Ipm/M.Si
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi pengelolaan informasi publik : -
- b) Seksi pengelolaan komunikasi publik : -
- c) Seksi layanan informasi publik & hubungan : -
- (4) **BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**
- KEPALA BIDANG : HARIS ASSO, S.Kom
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi infrastruktur dan teknologi : NOVI IN SILABAN, S.IP
- b) Seksi pengembangan & pengelolaan data & aplikasi : MARTINA MATUAN
- c) Seksi layanan e-Government : NURAZIZAH RAMLIAN, ST
- (5) **BIDANG PERSANDIAN**
- KEPALA BIDANG : ANCE RUMBERKWAN, S.H
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi tata kelola persandian : ROY MATURBONGS
- b) Seksi operasional pengamanan persandian : DAVID FRANS RUMATERA
- c) Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian : LIESANNI PRANSINA RUMY, A.Md.Kom.

(6) BIDANG STATISTIK

KEPALA BIDANG

: ROMUEL SIMAREMARE, S.P., M.Pd.

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

a) Seksi sosial ekonomi

: ESTHER B. PATANDUK

b) Seksi pemerintahan, politik,

hukum dan ham

: ERYANTI MELSI BUNGA, SP

c) Seksi dokumentasi & publikasi

: YASIR NAJAR

(7) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Sub bagian tata usaha

: Belum terisi

(8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : Belum terisi

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan Institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.


Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berjumlah 33 orang, terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah personil PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Pangkat/Golongan dan jenis kelamin :

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	I/a	-	-	-
2	IIb	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	2	1	3
6	II/b	1	2	3
7	II/c	1	-	1
8	II/d	-	-	-
9	III/a	2	1	3
10	III/b	2	2	4
11	III/c	-	3	3
12	III/d	-	4	4
13	IV/a	-	-	-
14	IV/b	1	2	3
15	IV/c	1	-	1
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
	Jumlah (Orang)	10	15	25

Sumber: Subag-UM dan Kepegawaitan Dinkominfo Kab. Jayawijaya (September 2019)



Tabel 2.3
Non PNS/Tenaga Honorar/Tenaga Kontrak

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	SU			
2	SLTP			
3	SLTA		1	1
4	D3			
5	D2			
6	D3	1		1
7	S1	3	1	4
8	S2	1		1
9	S3			
Jumlah (Orang)		5	1	7

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian. *DINKOMINFO Kab. Jayawijaya*.
(September 2019)

TABEL 2.4
MAHYAR NOMINATIF PEJAWAT NEGERI SMPN DAN TENAGA HONOREER DAN KONTRAK
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang Kelembagaan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IIa													
IIb													
IIc													
IId													
IIe	1				1		1			1	2	1	4
IIb		2			1						1	2	3
IIc							1	1				1	2
IIId													
IIIda	1						1	1			2	1	4
IIIdb		1					1		1		2	2	5
IIIdc		3							3			1	4
IIId				2		1		1		2		4	4
IIId													
IIId		1	1			1					1	2	3
IIId	1										1		2
IIId													
IIId													
HONOREER													
KONTRAK	1	1	1			1				1		2	7
JUMLAH	4	6	3	1	1	4	4	2	4	4	14	10	32
TOTAL		10		3		5		6		8		12	0

Sumber : *Buku: Urusan dan Kepegawaian (MELAKSIP) Kabupaten (September 2019)*

TABEL 2.5

SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI

No	Jabatan	Eselon
1	Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	IV
2	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi	IV
3	Kasub Bag Perencanaan dan Evaluasi	IV

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKODMINFO Kab Jayawijaya (September 2019)

TABEL 2.6

DAFTAR SIMBANG PECAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretaris		Mulang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Perencanaan		Bidang e-Government		Pusat		Total
	I	II	L	III	I	II	I	II	I	II	I	II	
SD													
SLTP													
SLTA	1	2			3	2	1		1	1	1		9
D1													
D2													
D3								1	1		1	1	5
D4	3	3	1	1		1	2	1	2	2	1	1	16
D5		1	1			1			1	1	2	1	8
D6													
D7													
D8													
D9													
D10													
D11													
D12													
D13													
D14													
D15													
D16													
D17													
D18													
D19													
D20													
D21													
D22													
D23													
D24													
D25													
D26													
D27													
D28													
D29													
D30													
D31													
D32													
D33													
D34													
D35													
D36													
D37													
D38													
D39													
D40													
D41													
D42													
D43													
D44													
D45													
D46													
D47													
D48													
D49													
D50													
D51													
D52													
D53													
D54													
D55													
D56													
D57													
D58													
D59													
D60													
D61													
D62													
D63													
D64													
D65													
D66													
D67													
D68													
D69													
D70													
D71													
D72													
D73													
D74													
D75													
D76													
D77													
D78													
D79													
D80													
D81													
D82													
D83													
D84													
D85													
D86													
D87													
D88													
D89													
D90													
D91													
D92													
D93													
D94													
D95													
D96													
D97													
D98													
D99													
D100													
Total	10			3		5		6		8		13	33

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKODMINFO Kab Jayawijaya (September 2019)

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 2.7
PENDIDIKAN PEGAWAI NKT (R) SIPH, TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK

No.	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1	1 Orang
2	Sejabatia	S2	1 Orang
3	Kepala Bidang/Bagian/Program/Koordinator Publik	S2	1 Orang
4	Kadiv/ Kepala	S2	1 Orang
5	Kadiv Perencanaan	S1	1 Orang
6	Kadiv Penyelenggaraan Pelaksanaan	S1	1 Orang
7	Kepala Unit dan Kepegawaian	S1	1 Orang
8	Keuangan, Kepegawaian	S1/TA	1 Orang
9	Kadiv Perencanaan & Evaluasi		
10	Kadiv Penyelenggaraan dan Publik	S1	1 Orang
11	Kadiv Penyelenggaraan Komunikasi Publik		
12	Kadiv Layanan Masyarakat Publik dan Kepegawaian		
13	Kadiv Administrasi Pemerintahan Berstandar	S1	1 Orang
14	Kadiv Teknologi Informasi Pemerintahan	S1	1 Orang
15	Kadiv Pengembangan Berstandar	D3	1 Orang
16	Kadiv Penyelenggaraan dan Teknologi	S1	1 Orang
17	Kadiv Layanan e-Government	S2	1 Orang
18	Kadiv Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Aplikasi	S1	1 Orang
19	Kepegawaian & Kepegawaian	S1/TA	1 Orang
20	Kadiv Pemerintahan, Publik, Hukum & HAM	S1	1 Orang
21	Kadiv Pemerintahan dan Publik	S1/TA	1 Orang
22	Staf	S1	1 Orang
		S1	1 Orang
		D3	1 Orang
		S1/TA	1 Orang

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKUMINFO Kab. Jayawijaya (September 2019).

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Komunikasi dan

Informatika, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ada penambahan pegawai.

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan dan pelatihan, Pegawai di OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab. Berau (Agustus 2017)

Tabel 2.9

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal									Jumlah (Org)
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	Sarjana (S1)	Master (S2)	Doktor (S3)	
-	-	8	-	-	1	12	4	-	25

Tabel 2.10

Keadaan Pegawai menurut Eselon dan Latihan Jabatan

Eselon					Jumlah (Org)	Latihan Jabatan			Jumlah (Org)
II-B	III-A	III-B	IV-A	IV-B		Diklatjen II/Spansen	Diklatjen III/Spansen	Diklatjen IV/Adina	
1	1	4	12		18	1	5	4	10

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, jabatan yang terisi adalah Kepala Dinas (Eselon II-B), Sekretaris (Eselon III-A) dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Eselon III-B), Kasubag 3 (tiga), 2 (dua) sudah terisi dan yang belum terisi yaitu *Jabatan Kasubag Perencanaan & Evaluasi*, Kasie 9 (sembilan), 2 (Dua) yang belum terisi yaitu *Jabatan Kasie Pengelolaan Komunikasi Publik dan Kasie Layanan Informasi Publik dan Komunikasi* sedangkan Kepala UPTD (Eselon IV-A) dan Jabatan Fungsional belum terisi, dikarenakan belum adanya personil/staf yang bisa dikadernakan/menduduki jabatan atau posisi tersebut.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditunjang oleh sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki, berikut ditampilkan dalam beberapa tabel sarana dan prasarana/asset yang dimiliki, antara lain:

Tabel 2.11

Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
1	Gedung Kantor	1	Unit						
2	Gedung Kantor Santel	1	Unit			1			
3	Motor	8	Unit			8			
4	Stationary Generating Set	1	Unit				1		
5	Kursi Rapat	35	Unit	4	31	4	4	27	
6	Kursi Putar	11	Unit	5	6		11		
7	Meja 1/2 Biro	11	Unit	5	6		5	6	
8	Meja Biro Lux besar	5	Unit						
9	Lemari Arsip	6	Buah					6	
10	Gorden	27	Set	14	13		14 set	13 set	
11	Unit Power Supply (APC)	2	unit				2		
12	Camera Video (CCTV)	1	unit				1		
13	Dispencer	6	unit				6		
14	Hidran Kebakaran	3	unit				3		
15	P.C. Unit	36	unit	17	19		19	14	3
16	Lap Top	7	unit	7			3		4

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
17	Hard Disk	10	buah				10		
18	Keyboard	4	buah				4		
19	Peralatan Mini Komputer	8	unit				8		
20	Printer	28	unit	10	18		18	8	2
21	Monitor	8	unit				8		
22	Peralatan Jaringan	34	unit				34		
23	Server	3	unit	2	1		1	2	
24	Hub	52	buah				52		
25	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	unit				7		
26	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Sedang	1	paket				1		
27	Alat Sambung/jointclosure (cabang/lurus) untuk fiber optik kapasitas 12 core	3	unit						
28	Kabel udara fiber optik single mode 6 core G 652 D ADSS	1.000	meter						
29	Pengadaan asesoris tiang suspension capit	50	Pcs						
30	Pengadaan asesoris tiang Anchoring (strenght Pcs Clamp)	50	Pcs						
31	Penyambungan kabel FO	30	core						
32	Penarikan Kabel FO 6 core	1.000	meter						
33	Radio Wifi Cambium	2	unit						
34	Mesin Fotocopi	1	unit						
35	Mesin Jilid A4	1	unit						
36	Layar Proyektor Tripod 707178cm x 178 cm	1	unit						
37	Proyektor X 16 / 2500 Lumens	1	unit						

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Kabupaten Jayawijaya melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan komunikasi dan informatika. Potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika Kabupaten Jayawijaya beserta sarana-pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendidikan Pelatihan (Pjnas) Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Desa Wana Realisasi dan Anggaran					Saldo	Pembekuan
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1. Saluran Tidak Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Saluran Langsung	1.941.504.228																
3. Besaran Anggaran	1.941.504.228																
4. Jumlah Anggaran dan Jelas	1.941.504.228																
5. Jumlah Realisasi	1.941.504.228																

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a.4.1 Tantangan

- 1) Belum menatanya informasi ke pelosok desa;
- 2) Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat;
- 3) Luasnya wilayah kerja.

a.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Letak geografis Kabupaten Jayawijaya yang berada diantara Kabupaten – Kabupaten Pemebaran di Pegunungan Tengah Papua yaitu Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 2) Bandar Udara Wamena sebagai Bandara Transit untuk Wilayah Pegunungan Tengah Papua dan Kabupaten Jayawijaya merupakan Jantungnya Provinsi Papua;
- 3) Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- 4) Adanya perunan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 5) Jumlah penduduk yang cukup besar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemetaan Identifikasi permasalahan untuk penentuan tujuan dan prioritas sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPBE. ➤ Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan SPBE. 	Belum optimalnya penerapan SPBE secara terpadu
2	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai	Rendahnya penerapan system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya <i>data center</i> yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat 	Sarana perangkat untuk data center belum tersedia	Belum optimalnya penerapan system pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk ➤ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk 	OPD belum menggunakan fasilitas persandian	Masih rendahnya penjaminan keamanan informasi oleh pemerintah daerah

5	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedia aplikasi data sehingga pengolahan data masih manual ➤ Terbatasnya data penunjang guna penyusunan data statistik 	Belum optimalnya pengolahan data dan statistic daerah
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala. Rendahnya system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Menggunakan metode pengolahan manual lewat format data	Rendahnya system pengolahan data dan statistic daerah
6	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur		Kurangnya komitmen dalam melaksanakan mekanisme kinerja.
7	Rendahnya pengelolaan keuangan		Kurangnya komitmen dalam melaksanakan mekanisme kinerja.

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

NO	PER BIDANG	PERMASALAHAN
1	Bidang E Government, Bidang IKP	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik.
2	Bidang E Government, Bidang IKP	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.
3	Bidang E Government	➤ Belum tersedianya <i>data center</i> yang

		<p>melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan internet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas</p> <p>➤ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat</p>
4	Bidang Persandian	<p>➤ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk</p> <p>➤ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk</p>
5	Bidang Statistik	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD.
6	Sekretariat	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur
7	Sekretariat	Rendahnya pengelolaan keuangan

3.2. Telaahan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-- 2023.

Visi Kabupaten Jayawijaya :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"

Misi Kabupaten Jayawijaya :

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;

4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pencapaian misi satu RPJMD Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada sasaran ada tiga yaitu Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data dan Informasi, dan Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah.

Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
Terhadap pencapaian Misi RPJMD

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi perangkat daerah yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya

		<p>➤ Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras</p>	
	Tata kelola keamanan data dan informasi belum sepenuhnya berjalan.	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi terbentuk baru	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya.
	Pengumpulan data informasi dari perangkat daerah dilaksanakan secara manual	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya
	Nilai Akip dinas kominfo masih rendah yaitu C	Kurangnya Keselarasan antara perencanaan kegiatan dalam dokumen renstra dan pelaksanaan kegiatan tahunan	Penggiatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja yang dimulai dari perjanjian kinerja sebagai dasar dari penilaian kinerja
	Rendahnya pengelolaan keuangan	Rendahnya system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Penguatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja pengelolaan keuangan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Visi

"Terwujudnya Papua Informatif menuju e-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi"

Misi

"Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan"

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Papua (RPJMN)

No	Pengembangan kawasan strategis PKS	Pengembangan industri
1	Manua	Perkebunan : (cacao, kelapa sawit, kelapa dalam, sagu)
2	Sajneri	Pariwisata dan Perikanan
3	Mee pago	Pertanian dan Pertambangan (semen & Smelter)
4	Lapago	Pariwisata, Budaya dan Alam, Perkebunan (Kopi, Buah Merah), Peternakan (Babi), Pertanian (folkultura)
5	Har Anlin	Pertanian dan Perkebunan terpadu, perikanan, Peternakan (Sapi)

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Papua dalam RPJMD Propinsi Papua adalah Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

NO	PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
1	Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar)	Penguatan pengetahuan dan fasilitas penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua
2	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan Ekonomi Lokal

3	Penguatan Konektivitas dan Sislognas	Penguatan Konektivitas dan Sislognas
4	Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK	Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek
5	Penguatan Regulasi dan Insentif	Penguatan Regulasi dan Insentif
6	Pembinaan Daerah Tertinggal	
7	Pengembangan Kampung	

3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

VISI : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan ketahanan Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian komunikasi dan informatika disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- SS.1** Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- SS.2** Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
- SS.3** Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KOMINFO beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian KOMINFO	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang	• Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyclenggaraan E-Gov di Kabupaten Jayawijaya

			merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Miripnya anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras	
2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Terbatasnya penyediaan fasilitas layanan akses internet untuk masyarakat	Keterbatasan anggaran selinggu, fasilitas layanan akses internet difokuskan ke-IPD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.	Tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru terbentuk	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Dalam RTRW Provinsi Papua, Wamena ditentukan sebagai pusat dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) V, dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, dan

Yahukim. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Wamena diarahkan sebagai pusat pertanian dan simpul transportasi bagi wilayah Pegunungan Tengah. Dengan karakter perkembangan wilayah Kabupaten Jayawijaya yang didominasi wilayah pegunungan perbukitan maka penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) menjadi penting sebagai acuan. Dengan prinsip bahwa interaksi antara bagian-bagian wilayah tersebut akan memacu perkembangan selanjutnya, terutama rangsangan perkembangan dari pusat pelayanan pada bagian Utara dan Selatan yang diharapkan menjalar ke wilayah pedalaman.

Dengan acuan skenario perkembangan tersebut, maka dalam rencana pembagian SSWP ini dipakai pendekatan wilayah, keterjangkauan geografi dan jangkauan pelayanan, pusat yang dapat dijadikan pusat SSWP, direncanakan terbagi menjadi 6 SSWP, yaitu :

Tabel 3.3
Penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)

No.	SSWP	Kegiatan Utama	Wilayah Pelayanan
1	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) I berpusat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena	permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Wamena, Hubikiuk, Walelagama, Napua, Siepkosl, Hubikosi, dan Itlay Misage
2	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Yiwika	pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Kurulu, Libarek, Witawaya, Wadingku, Pisuel, dan Usilimo.
3	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berpusat di Kimbun	pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asologima, Musafak, Mulama, Sijokanodoga, dan Biele
4	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Wanabuk	pertanian, peternakan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Yalengga, Pyranid, Walle, Koragi, Tagima, Tuginerl, Molagotome, Bolakme, Bpiri, dan Bugi
5	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) V berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Asolokobal	perumahan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asolokobal, Wouna, Asotipo, Maima, dan Welasi
6	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) VI berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Williams	pertanian, peternakan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Pelebaga, Watsik, Trikora, dan Tailarek

Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jayawijaya

Dalam pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali terjadi ketidak-seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan degradasi lingkungan hidup. Efek degradasi lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Dampak degradasi lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b) Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RRPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup".

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Menengah sudah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

3.6 Penentuan isu-isustrategis

Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang benar dan terintegrasi dalam satu sistem, menciptakan efisiensi anggaran yang akuntabel dan transparan serta mengakis patologi birokrasi.

Isu-isu Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum semua desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun wifi;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana pemajang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menunjang data yang diinput dari PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan harus menantang, akan tetapi realistis, dan dapat dicapai, serta terkandung unsur idealistik, keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagaimana dirumuskan berikut ini:

- a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pelayanan publik;

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam runtusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama atau prioritas sesuai RUMD yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika

1. **Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase OPD menerapkan SPIB;

2. **Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase sistem yang andal dan valid

3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Indeks kepuasan masyarakat

4. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengurnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akurabel	Persentase OPD menerapkan SIPBE	30,76%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid	30,76%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100
		Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	57	65	75	80	85	85
		Meningkatnya linieritas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	10	8	6	4	3	2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dalam memproyeksikan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan sasaran pembangunan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya :

1. Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD;
2. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo Kab Jayawijaya;
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pedangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

5. Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya.

Tabel 5.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI	:Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya		
MISI 1	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD	Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi public	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi
	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab jayawijaya	Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kecerjadan penguatan komitmen pimpinan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tertentu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, adapun program dan kegiatan Tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Meubel
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi dan Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bertasis Elektronik dan Non Elektronik

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Penjelasan Indikator

6.2.1 Indikator Kinerja Program

PROGRAM PENUNJANG

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk melancarkan pelayanan administrasi kantor guna menunjang kinerja aparatur dan menyediakan fasilitas pendukung serta meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Indikator program ini adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM BIDANG

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik layanan pengaduan; mendata opini dan aspirasi masyarakat serta isu publik yang termonitoring di media massa dan media sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara online melalui website pemerintah daerah guna mendukung pembangunan pemerintah.

Indikator program adalah Persentase layanan informasi dan komunikasi publik.

b. Program Aplikasi dan Informatika

Program ini bertujuan untuk mewujudkan layanan E Government melalui jaringan internet yang terintegrasi ke perangkat daerah dan menyediakan layanan internet kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.

Indikator program adalah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE untuk meningkatkan layanan publik.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan menyediakan data informasi statistik yang akurat dan akurat dalam mendukung pembangunan daerah, serta mengembangkan hasil data wilayah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Indikator program adalah Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pembangunan daerah.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas frekuensi informasi melalui sandi untuk mewujudkan keamanan data, informasi dan komunikasi Pemerintah daerah.

Indikator program adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayasri Jaya dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 memiliki 5 Program dan 13 kegiatan dari 30 sub-kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan penanaman indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

6.2.2. Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa komunikasi dan jaringan internet;
2. Instansi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
3. Data-data terkait informasi pembangunan dan statistik daerah;
4. Semua Aparatur Pemerintahan yang terlibat dalam layanan fasilitas keamanan persandian;
5. Semua pihak yang berkepentingan dalam urusan komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

6.2.3. Pendanaan Injuktif

Untuk merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Jayawijaya;
2. APBD Provinsi Papua;

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kuantitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KOMINFO	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD menerapkan SPIE	%	35,76	38,94	49,29	52,40	78,99	100	100
			Persentase sistem yang ardal dan valid	%	50,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Indeks kepuasan masyarakat	%	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	57	58	77	90	85	85	100
			Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	10	8	6	4	3	2	0

Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ada pada Misi 1 (satu), yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuannya Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 5(Lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) urusanyaitu urusan **kominfo**, urusan **persandian** dan urusan **statistik** serta urusan rutin sekretariat. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan e-government setam terpacu dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Dinas
2	Persentase sistem yang andal dan valid	$\frac{\text{Jumlah sistem yang handal dan valid}}{\text{jumlah sistem yang tersedia}} \times 100\%$	Kepala Dinas
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{dibagi jumlah unsur}} \times 25$	Kepala Dinas
4	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai "B"	Kepala Dinas
5	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan DFPC pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan DFPC}} \times 100\%$	Kepala Dinas
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE untuk meningkatkan layanan publik	$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Jumlah Aplikasi yang sudah terintegrasi ke dibagi jumlah aplikasi yang tersedia di penda dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di penda}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat atau penduduk dibagi jumlah permintaan internet gratis dikali seratus persen	$\frac{\text{Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat atau penduduk}}{\text{Jumlah permintaan internet gratis}} \times 100\%$	Bidang E-Government
2	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sasi dalam komunikasi perangkatdaerah	$\frac{\text{Jumlah informasi milik pemerintah yang secara nyata sudah diumumkan}}{\text{Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan}} \times 100\%$	Bidang Persandian
3	Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pemerintahan daerah	$\frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Sumber data}} \times 100\%$	Bidang Statistik

4	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Artikel informasi yang terupload di website dibagi jumlah Artikel informasi yang dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Artikel informasi yang terupload di website}}{\text{Jumlah Artikel informasi yang dikali seratus persen}} \times 100\%$	Ditang IKP
		Jumlah berita yang disarankan dipublikasikan dibagi jumlah permintaan penyiaran berita dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah permintaan penyiaran berita}} \times 100\%$	Ditang IKP
		Jumlah Iri Publik yang termonitoring di media massa dan media sosial dibagi Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Iri Publik yang termonitoring di media massa dan media sosial}}{\text{Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul}} \times 100\%$	Ditang IKP
5	Persentase Pemungut Uraian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP yang diterima di bagi Target nilai evaluasi LAKIP dikali seratus persen	$\frac{\text{Nilai Evaluasi LAKIP yang diterima}}{\text{Target nilai evaluasi LAKIP}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran dibagi Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek tahun n dibagi jumlah seluruh aparatur yang mengikuti bimtek dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Mengikuti bimtek tahun n}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur yang mengikuti bimtek}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemda dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemda}} \times 100\%$	Sekretaris

Indikator Kinerja Program (Eselan IV)

1	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Jumlah dokumen laporan LAKIP	dokumen	Sub Dag perencanaan dan Program
2	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan	Sub Dag Keuangan
3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Sub Dag Keuangan
4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	Sub Dag Keuangan
5	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti bimtek dan jumlah tenaga IT (4org) yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti bimtek dan jumlah tenaga IT (4org) yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	orang	Sub Dag Keuangan

6	Jumlah komponen IRI di yang tersedia	Jumlah komponen IRI yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
7	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
8	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
9	Jumlah barang bekas dan pengembalian yang tersedia	Jumlah barang bekas dan pengembalian yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
10	Tersedianya kertas, keabsahan dan kualitas, ke-luasan dan dalam daerah	Tersedianya Baur, keabsahan dan kualitas ke-luasan dalam daerah	kuat	Sub Bag Kepegawaian
11	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
12	Jumlah pengisian elektronik (Mega, Karsi, Demari, sains)	Jumlah pengisian elektronik (Mega, Karsi, Demari, sains)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
13	Jumlah pengisian komputer (PC, Laptop, Printer, mouse, scanner, hard disk, dll)	Jumlah pengisian komputer (PC, Laptop, Printer, mouse, scanner, hard disk, dll)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
14	Jumlah pengisian perlengkapan alat tulis kantor (Kertas, alat tulis, dan lain-lain)	Jumlah pengisian perlengkapan alat tulis kantor (Kertas, alat tulis, dan lain-lain)	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
15	Jumlah biaya pembelian Kertas yang terdistribusi dan tersedianya material	Jumlah biaya pembelian Kertas yang terdistribusi dan tersedianya material	uang, literatur	Sub Bag Kepegawaian
16	Tersedianya jasa IT, jasa konsultasi dan jasa pemeliharaan listrik yang terdistribusi	Tersedianya jasa IT, jasa konsultasi dan jasa pemeliharaan listrik yang terdistribusi	Mtsp, Wau, arah	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
17	Jumlah kendaraan yang diparkir dan parkir pegawai	Jumlah kendaraan yang diparkir dan parkir pegawai	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
18	Jumlah pembelian sistem elektronik dan listrik yang terdistribusi	Jumlah pembelian sistem elektronik dan listrik yang terdistribusi	jenis, unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
19	Tersedianya perlengkapan gedung dan jumlah dokumen yang terdistribusi	Tersedianya perlengkapan gedung dan jumlah dokumen yang terdistribusi	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
20	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	barang	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
21	Jumlah artikel informasi yang tersedia melalui website	Jumlah artikel informasi yang tersedia melalui website	artikel	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
22	Jumlah dokumen resmi dan resmi yang terdistribusi	Jumlah dokumen resmi dan resmi yang terdistribusi	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

	Indikator	Metryanya		Jenis dan Pustaka dan Komunikatif
24	Jumlah buku pelajaran matematika, kimia, biologi, geografi dan sejarah dan pelajaran lainnya	Tersedianya prosedur, buku, dan materi pelajaran matematika, kimia, biologi, geografi dan pelajaran lainnya	perangkat	Buku, Laporan, dan Materi Pustaka dan Komunikatif
25	Materi untuk hasil dan nilai dan hasil yang dicapai dalam proses, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOD dan nilai TIK, persentase operasional dan TIK, jumlah sarana dan prasarana jaringan	Buku, materi dan prosedur dan prosedur masalah pokok, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOD dan hasil TIK, persentase operasional dan TIK, jumlah sarana dan prasarana jaringan		Sistem dan Sistem
26	Jumlah perangkat dan materi, materi dan hasil yang dicapai dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	jumlah perangkat dan materi, materi dan hasil yang dicapai dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	Perangkat, Materi	Sistem dan Sistem dan Sistem dan Sistem
27	Jumlah buku dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	jumlah buku dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	buku	Sistem dan Sistem dan Sistem dan Sistem
28	Jumlah dokumen dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	jumlah dokumen dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	dokumen	Sistem dan Sistem dan Sistem dan Sistem
29	Jumlah dokumen dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	jumlah dokumen dan materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	dokumen	Sistem dan Sistem dan Sistem dan Sistem
30	Jumlah Perangkat dan Materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	jumlah Perangkat dan Materi dan nilai yang dicapai dan nilai yang dicapai	perangkat	Sistem dan Sistem dan Sistem dan Sistem

BAB VIII P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara-cara untuk mencapai tujuan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang direncanakan untuk periode waktu 2018-2023.

Pada hakikatnya RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Lima tahunan dinas dalam menjabar RENSTRA pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta berpedoman dan mengacu Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, penyusunan RENSTRA ini telah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta bertolak dari analisis lingkungan internal dan eksternal maupun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan menjadi dasar perencanaan rencana kerja (RENJA) tahunan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika serta landasan pijak dalam hal koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu 2018-2023.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKELIUS WINDESI S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19710806 199712 1 001